



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 174/Pdt.G/2012/PA.Bpp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (RSU), pendidikan S1. Tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 Pebruari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 174/Pdt.G/2012/PA.Bpp, tanggal 2 Pebruari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 12 Januari 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/I/2006 tanggal 16 Januari 2006).
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Tergugat telah mengucapkan janji taklik talak sebagai yang diucapkan setelah akad nikah;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana tersebut di atas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan baik dan harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2008 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan, karena sejak saat itu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat/dan anak-anak tanpa ada kabar berita. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat.-----
5. Bahwa sejak pergi meninggalkan penggugat tersebut, tergugat tidak pernah lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami terhadap isteri /dan anak-anak, yakni memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak, baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Dan sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat tidak pernah pula memperhatikan dan atau menghiraukan penggugat sebagai isterinya yang sah.
6. Bahwa sebelum pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat/dan anak-anak.
7. Bahwa dengan kepergian tergugat tersebut, penggugat sudah berusaha maksimal mencari tergugat dengan menanyakan keberadaan tergugat kepada orang tua/keluarga dan teman-teman tergugat, tetapi tidak seorangpun yang mengetahui keberadaan tergugat sampai saat ini.
8. Bahwa dengan sikap dan perbuatan tergugat sebagaimana yang telah penggugat jelaskan di atas, penggugat merasa mudharat dan menderita lahir batin dan penggugat merasa sangat keberatan dan tidak ridha dengan sikap serta perbuatan tergugat tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat,
2. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir meski kepadanya telah dipanggil sesuai relaas panggilan tanggal 08 Februari dan tanggal 08 Maret 2012 melalui PT. Radio Swara Mitra Dirgantara Kota Balikpapan, yang dibacakan dipersidangan telah resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat diperoleh, karena Tergugat tidak pernah hadir saat persidangan.

Menimbang bahwa, dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut hadir menghadap dipersidangan maka hak menjawab bagi Tergugat dinyatakan gugur dan Tergugat dianggap telah mengakui secara penuh permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki agar perkawinannya diputus dengan perceraian.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/50/I/2006 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, tanggal 16 Januari 2006, dengan diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan dari Kelurahan Karang Jati
dengan Nomor: XXX/232/Kesos/V/2011, tanggal
6 Mei 2011, diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, masing-masing bernama:

1. **SAKSI PERTAMA**, umur 43 tahun, agama Islam, di atas sumpahnya menerangkan:
 - a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
 - b. Bahwa saksi mengetahui, sejak perkawinan mereka belum dikaruniai anak keturunan.
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sejak bulan Juli tahun 2008 tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat, saksi mengetahui pertama kali berdasarkan pengakuan penggugat, kemudian informasi yang sama juga disampaikan oleh tetangga penggugat dan selain itu saksi sendiri sudah tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan Tergugat sejak saat itu.
 - d. Bahwa saksi sering mendengar dan menyaksikan sendiri sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, mereka seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - e. Menurut saksi pertengkaran yang terjadi diantara penggugat dengan tergugat tersebut hanya pertengkaran mulut saja.
 - f. Sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan biaya kehidupan rumah tangga oleh Tergugat, dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar, apalagi uang ataupun barang untuk Penggugat.
 - g. Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai PNS sehingga bisa membiayai kebutuhan sendiri;
 - h. Bahwa saksi mengetahui penggugat dan keluarganya beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, baik dengan cara menanyakan kepada keluarga, teman dekat maupun kepada kenalan tergugat, tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui selama ini penggugat masih tetap bisa menjaga nama baik keluarga dan nama baik seorang yang masih berstatus sebagai isteri tergugat.

1. **SAKSI KEDUA**, umur 32 tahun, agama Islam, di atas sumpahnya menerangkan;
 - a. Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sedangkan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat.
 - b. Bahwa saksi mengetahui, sejak perkawinan mereka belum dikaruniai anak keturunan.
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sejak bulan Juli tahun 2008 tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat, saksi mengetahui pertama kali berdasarkan pengakuan penggugat, kemudian informasi yang sama juga disampaikan oleh tetangga penggugat dan selain itu saksi sendiri sudah tidak pernah lagi melihat dan bertemu dengan Tergugat sejak saat itu.
 - d. Bahwa saksi sering mendengar dan menyaksikan sendiri sebelum tergugat pergi meninggalkan penggugat, mereka seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - e. Menurut saksi pertengkaran yang terjadi diantara penggugat dengan tergugat tersebut hanya pertengkaran mulut saja.
 - f. Bahwa saksi mengetahui sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan biaya kehidupan rumah tangga oleh Tergugat, dan selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar, apalagi uang ataupun barang untuk Penggugat.
 - g. Saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai PNS sehingga bisa membiayai kebutuhan sendiri;
 - h. Bahwa saksi mengetahui penggugat dan keluarganya beberapa kali berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, baik dengan cara menanyakan kepada keluarga, teman dekat maupun kepada kenalan tergugat, tetapi tidak seorangpun diantara mereka yang mengetahui keberadaan tergugat.
 - i. Bahwa saksi mengetahui selama ini penggugat masih tetap bisa menjaga nama baik keluarga dan nama baik seorang yang masih berstatus sebagai isteri tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pemohon mencukupkan keterangan dan alat buktinya, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 12 Januari 2006.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg jo Pasal 26 dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tidak hadir menghadap harus dinyatakan telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai Penggugat dengan segala dalil-dalilnya, Tergugat tidak menggunakan hak jawabnya, dengan demikian perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa, dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut hadir dipersidangan maka hak menjawab bagi Termohon dinyatakan gugur dan Termohon dianggap telah mengakui secara penuh permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga/perceraian, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan perceraian dinyatakan terbukti apabila terbukti secara materiel oleh karena itu Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yang mana keterangan para saksi tersebut terbukti telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dinyatakan bahwa kesaksian para-saksi telah memperteguh dalil-dalil gugatan Penggugat dan dinyatakan pula dalil-dalil Penggugat sebagai fakta kedua belah pihak dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga tersebut di atas Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tergugat dan tergugat ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami isteri sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang dalam membina rumah tangga telah berpisah tempat tinggal lebih dari satu tahun lamanya dan tidak ada itikad baik dari kedua belah pihak untuk bersatu lagi, harus dinyatakan rumah tangga kedua belah pihak telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (22) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demi kepentingan hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan Dalil Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal 405.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya:-----
Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia dinyatakan termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989, beserta perubahannya dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i tergugat **Tergugat**, terhadap penggugat **PENGGUGAT** dengan iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Nazma Aziz, S.Ag** serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

Ketua Majelis

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Damanhuri Aly

Panitera Pengganti

ttd

Nazma Azis, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Pemanggilan para pihak	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 15 April 2012

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)